

# BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH



PARAF AUTENTIKASI
ASISTEN ( ) Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH KABAG HUKUM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1 TAHUN 2025

# **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  - Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

#### dan

# **BUPATI PARIGI MOUTONG**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pendapatan

Rp 1.825.827.312.508,60

b. belanja

Rp 1.806.400.690.283,21

Surplus

Rp 19.426.622.225.39

c. pembiayaan

-Penerimaan

Rp 13.961.372.357,65

-Pengeluaran

Rp 4.466.666.667,00

pembiayaan neto

Rp 9.494.705.690,65

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Rp 28.921.327.916.04

# Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(30.637.545.915,40) dengan rincian sebagai berikut :



	a. anggaran pendapatan setelah perub	ahan	Rp	1.8	56.464.85	58.424,00
	b. realisasi		Rp	1.8	25.827.31	2.508,60
	selisih lebih/(kura	ng)	Rp	(;	30.637.54	5.915,40)
	Selisih anggaran dengan realisasi dengan rincian sebagai berikut :	belanja sej	jumla	h Rps	59.558.1	60.828,79
	a. anggaran belanja setelah perubaha	n	Rp	1.86	55.958.85	1.112,00
	b. realisasi		Rp	1.80	06.400.69	0.283,21
	selisih lebih/(ku	rang)	Rp	5	59.558.16	0.828,79
	Selisih anggaran dengan Rp28.920.614.913,39 dengan rincia	realisasi an sebagai l		olus/d t:	lefisit	sejumlah
	a. anggaran surplus/defisit setelah perul	oahan		Rp	(9.493.9	92.688,00)
	b. realisasi			Rp	19.426.6	22.225,39
	selisih lebih/(kurang	)	_	Rp	28.920.6	14.913,39
	Selisih anggaran dengan realisa Rp(712.969,65) dengan rincian seba	-		peml	biayaan	sejumlah
	a. anggaran penerimaan Pembiayaan setel	lah perubahar	1	Rp	13.960.	659.388,00
	b. realisasi			Rp	13.961.	372.357,65
	selisih lebih/(kurang)			Rp	(	712.969,65)
	Selisih anggaran dengan realisa Rp33,00 dengan rincian sebagai ber		aran	pem'	biayaan	sejumlah
	a. anggaran pengeluaran Pembiayaan sete	lah perubahai	n	Rp	4.466	.666.700,00
	b. realisasi			Rp	4.466	.666.667,00
	selisih lebih/(kurang)			Rp		33,00
, ,	Selisih anggaran dengan rea Rp(713.002,65) dengan rincian seba	_	mbiay t:	yaan	neto	sejumlah
	a. anggaran pembiayaan neto setelah pe	rubahan		Rp	9.493.9	92.688,00
	b. realisasi			Rp	9.494.7	05.690,65
	selisih lebih/(kurang	g)		Rp	(7	13.002,65)
	Pa	sal 4				
					() 1	1 21
	raca Daerah sebagaimana dimaksud sember Tahun 2024 sebagai beriku		sal l a	ayat (]	i) huruf	b per 31
a.	jumlah aset;		Rp	2.736.	129.310.	342,74
b.	jumlah kewajiban;		Rp	74.	000.976.	577,85

2.662.128.333.764,89

Rp

c. jumlah ekuitas.

KABAG HUKUM

# Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024 :	Rp	20.930.302.827,65
b.	arus kas dari aktivitas operasi :	Rp	196.730.565.209,95
c.	arus kas dari aktivitas investasi :	Rp	$(181.303.942.984,\!56)$
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp	(466.666.667,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp	(6.902.603.177,00)
f.	koreksi Silpa tahun lalu :	Rp	712.971,00
g.	kas lainnya di bendahara (selain BUD) - terkait PFK :	Rp	189.058.454,00
h.	saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 :	Rp	29.177.426.634,04

# Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf dadalah sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp	1.539.575.314.709,60				
b.	beban	Rp	1.624.798.904.929,80				
	Surplus/Defisit dari Operasi			Rp	(85.223.590.220,20)		
C.	surplus/defisit dari kegiatan non operasional			Rp	(1.770.747.355,25)		
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa					Rp	(86.994.337.575,45)
d.	pos luar biasa					Rp	
	Surplus/Defisit Laporan Opersional					Rp	(86.994.337.575,45)

# Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal		Rp	13.960.659.386,65		
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan per	mbiayaan tahun berjalan	Rp	13.961.372.357,65		
	subtotal		Rp	(712.971,00)		
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	(SILPA/SIKPA)	Rp	28.921.327.916,04		
	subtotal				Rp	28.920.614.945,04
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun seb	pelumnya			Rp	712.971,00
e.	lain-lain				Rp	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	PARAF AUTE	VTIKA	SI	Rp	28.921.327.916,04

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	2.700.542.971.928,99
b.	surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	(86.994.337.575,45)
c	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :		
	Koreksi Ekuitas Kas	Rp	712.971,00
	Koreksi Atas Piutang	Rp	27.929.100.839,40
	Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	(2.159.290.406,78)
	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	-
	Koreksi Nilai Utang	Rp	(7.342.590.731,55)
	Koreksi Aset Tetap	Rp	14.470.036.421,00
	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	Rp	13.797.678.801,75
	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	Rp	1.887.187.428,53
	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	(3.135.912,00)
	Ekuitas Akhir	Rp	2.662.128.333.764,89

# Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

# Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terca	antum dalam Lamp	iraı	n I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas :
a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas;
	1. Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	2. Lampiran I.2	:	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan
			Belanja Daerah (Konsolidasi) tahun Anggaran 2024;
	3. Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub
			kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,
			belanja, dan pembiayaan;
	4. Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
			pemerintahan daerah, organisasi, program,
			kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	Lampiran III	:	Neraca;
d.	Lampiran IV	:	Laporan operasional;

: Laporan arus kas;

Lampiran V

Lampiran VI

e. f.

PARAF AUTENTIKASI : Laporan perubahan ekuitas; KEPALA PERANGKAT DAERAH

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;

1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)

Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM 12

(2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnnya selain Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan dokumen :

- a. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending);
- c. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. ringkasan ralisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- e. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- f. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- g. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;
- h. rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- i. rekapitulasi laporan realisasi belanja daerah Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*; PARAF AUTENTIKASI

- j. rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); dan
- k. rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati yang bersumber dari APBD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

# Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINA	ASI
SEKDA	17.
ASISTEN ( )	y)
KABAG HUKUM	4.
KEPALA PERANGKAT DAERAI	1 W
PARAF AUTENTI	KASI 🗯
A CARCAGO SER SER S. F. C.	111
ASISTEN()	7
ASISTEN ( ) KEPALA PERANGKAT DAERAH	M

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 28 A Gustus 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi pada tanggal 29 AGUSTUS 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH : 23.01 / 2025